



**KEPUTUSAN WALI NAGARISIGUNTUR TUA
NOMOR : 140.1 / 09 /kpsn /WN-SGGT/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

- Menimbang** :
- bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
 - bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja di Nagari Sigunturtua telah diadakan Musyawarah pemilihan Pengurus Bina Keluarga Balita oleh kelompok Ibu-ibu setempat pada tanggal 08 Februari 2021
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari SigunturTua.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU :
- Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja "....." periode tahun 2019 sampai dengan 2020, berkedudukan di Nagari SigunturTua kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh /membina tumbuh kembang anak balita dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Pemerintah Nagari SigunturTua dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan.
 - b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak Remaja).
 - c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya.
 - d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait.
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Remaja.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari SigunturTua setiap Tahun Anggrannya dan sektor lainnya yang syah.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPM,PN,KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari di Tempat.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
NOMOR : 140.1 / 009 / WN-SGGT/I-2021
TANGGAL : 08 Februari 2021
PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA
 "....." TA. 2021

No	Nama	Jabatan
1.	Wali Nagari BUSTAMUDDIN S.H	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari NEFRIYANTI Amd Keb	Pembina I
3.	Pimpinan POSKESRI Wiraoktavanl.Amd.Keb PKB Wilayah Kerja	Pembina II
4.	YOSNI	Ketua.
5.	YULIA MEGA PUTR	Sekretaris.
6.	MASNI	Bendahara.

